

Perubahan Kepemimpinan Karismatik Menuju Distorsi Otoritas: Jejak Malpraktik Kekuasaan Kiai dalam Sejarah Pesantren

Khanabi Alwi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding author: khanabialwi@gmail.com

Ulinnuha Abdurrahman

UIN Sunan Ampel Surabaya

ulinnuhaabd4@gmail.com

Ahmad Sun'an Pambudi

UIN Sunan Ampel Surabaya

aspammq30@gmail.com

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

wildangemung87@gmail.com

 <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.99-113>

Received: 2 January 2026; Accepted: 2 March 2026; Published: 16 March 2026

Abstract: In the history of Islam in the Indonesian archipelago, pesantren have positioned the kiai as a central figure endowed with strong scholarly authority and charismatic leadership. However, in practice, charisma that is not accompanied by mechanisms of control and accountability may become distorted into an abuse of power. This article aims to analyze the shift of charismatic leadership toward authoritarian malpractice in the historical context of pesantren, focusing on cases of sexual violence against students as documented in a court ruling. This study employs a qualitative approach based on library research, with the primary source being Decision Number 136/Pid.Sus/PN Smp/2025 of the Sumenep District Court. The data are analyzed using a descriptive-analytical method to identify patterns of power relations, forms of religious legitimization, and their impacts on victims. The findings indicate that charismatic leadership, when detached from ethical control and structural oversight, has the potential to transform into an instrument of domination that facilitates sexual violence rooted in hierarchical relations and absolute obedience. The case examined reveals a significant gap between the ideal image of the kiai as a moral guardian of the pesantren and the empirical reality of distorted authority that undermines students' dignity. This study underscores the importance of historical reflection and structural evaluation of pesantren leadership models to preserve the integrity of pesantren as educational and moral institutions within Islamic civilization.

Keywords: *Charismatic Leadership, Clerical Authority, Kiai, Pesantren, Sexual Violence*

How to cite: Alwi, K., Abdurrahman, U., Pambudi, A. S., and Akmal, A. W. R., "Perubahan Kepemimpinan Karismatik Menuju Distorsi Otoritas: Jejak Malpraktik Kekuasaan Kiai dalam Sejarah Pesantren", *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 9, No. 2, (March 2026): 99–113. DOI: <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.99-113>

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan sebuah lembaga untuk mendidik dan mempelajari agama islam. Berdasarkan sejarahnya, pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Nusantara, terlepas dari sistem pendidikannya yang ada indikasi meniru cara belajar para cendekiawan dari India (Steenbrink, 1985). Sebuah tempat atau lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai pesantren apabila di dalamnya terdapat Kiai, masjid, asrama, santri dan pengajian kitab-kitab klasik (Dhofier, 1985). Menurut pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa sosok sentral dari kelima unsur tersebut adalah kiai. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat, bahwa terdapat berbagai lembaga pendidikan lain yang mengajarkan kitab klasik, dan menawarkan asrama di dalamnya namun, tidak memiliki sosok kiai maka tidak bisa disebut sebagai pesantren.

Kiai sendiri merupakan sebuah istilah yang dapat ditujukan kepada tiga hal, pertama: benda yang disakralkan. Kedua: orang yang dituakan. Ketiga: orang yang mengajarkan agama islam (Dhofier, 1985). Berdasarkan pemahaman ini, maka kiai yang disebut dan dibahas dalam tulisan ini, merujuk kepada seseorang yang memahami agama dan mengajarkannya, atau dalam bahasa lain disebut ulama'. Pesantren kerap digambarkan sebagai sebuah miniatur kerajaan, dengan kiai yang menjadi sentral kepemimpinannya. Mengingat analogi ini, maka tak jarang keberhasilan sebuah pesantren digantungkan pada kharisma seorang kiai dalam memimpin dan memajemen pesantrennya (Halim et al., 2005).

Mengingat penting dan vitalnya figur seorang kiai di pesantren, dan tidak dibutuhkan sertifikasi khusus untuk menjadi seorang kiai, maka tak jarang dari banyaknya para pemuka agama yang dilabeli kiai oleh masyarakat menjadi bumerang dalam dunia pesantren. Snouck Hurgonje sendiri mengklasifikasikan seorang kiai menjadi tiga. Pertama: para kiai bodoh dan buruk yang mengajarkan kepatuhan buta agar para muridnya patuh pada dirinya, bukan ketaatan pada Tuhan. Kedua, seorang kiai yang bodoh dan buruk, dia akan mengajarkan ilmu sihir palsu kepada muridnya. Ketiga, seorang kiai yang baik dan bijak maka dia akan mengajarkan ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan kepada muridnya (Laffan, 2011).

Tentunya ini memunculkan permasalahan mengingat bahwa tulisan ini dibuat oleh Snouck pada masa pra-kemerdekaan, dan dirinya mengamati adanya fenomena kiai-kiai bodoh di masyarakat pada masa itu. Hal ini diperburuk dengan kondisi mentalitas masyarakat yang berperilaku feodal dan percaya takhayul (Lubis, 2013). Kedua sifat ini,

melanggengkan dan memperjelas kedudukan kiai di pesantren, mengingat pesantren kerap digambarkan sebagai sebuah miniatur kerajaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para kiai “*bodoh dan jahat*” untuk menyalahgunakan posisinya sebagai pembina umat. Bentuk penyelewengan kekuasaan kiai sampai di titik pelecehan dan kekerasan seksual yang dirinya lakukan kepada para santri. Sehingga, muncul distorsi yang menganggap pesantren bukan lagi sebagai ruang aman dan sakral sebagai tempat untuk menimba ilmu agama.

Salah satu kejadian yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah berdirinya pesantren terjadi sebagaimana didokumentasikan dalam putusan khusus mahkamah agung, terkait adanya tindak pidana berupa pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh kiai terhadap para santriwatinya. Dalam dokumen tersebut, pelaku tidak melakukan tindakannya sekali, namun ada yang berulang, dilakukan secara berkelompok, hingga salah satu santriwatinya melahirkan. Hal yang lebih menyedihkan adalah, korban yang dicabuli diantaranya merupakan anak-anak dibawah umur (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN.Smp, 2025). Sayangnya, kejadian ini bukanlah satu-satunya kejadian penyimpangan kiai dalam sejarah panjang pesantren, beberapa artikel dibawah ini merupakan beberapa rujukan lain, terkait adanya tindakan penyimpangan kekuasaan oleh kiai yang berujung pidana.

Sebagaimana dalam tulisan Pebriansyah yang menjelaskan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh kiai kepada santrinya, dikarenakan adanya hierarki kekuasaan yang jelas antara kiai dan santri membuka jalan bagi adanya perilaku pelecehan dan kekerasan seksual di Pesantren. konsep yang diterjemahkan menjadi “kami mendengar dan patuh” di pesantren menjadi alasan bagi para kiai untuk melakukan tindakan penyimpangan ini kepada para santrinya, sehingga kejadian ini berdampak pada kondisi psikologis dari santri (Pebriaisyah et al., 2022). Tulisan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji, yaitu menyoroti adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang kiai untuk melecehkan santrinya, sedangkan perbedaannya adalah, dalam tulisan ini, kami menggunakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sumenep, sedangkan dalam artikel tersebut, menggunakan beberapa sampel kasus pesantren yang telah dipublikasi oleh media.

Kedua, tulisan Harlen yang menyoroti adanya tindakan eksploitasi kepada para korban pelecehan seksual oleh seorang kiai dengan inisial HW. HW memanfaatkan kedudukan dan posisinya sebagai kiai untuk memanipulasi korbannya dengan dalih

bahwa tindakannya dilegitimasi oleh syariat agama, HW juga menjanjikan bahwa anak-anak hasil hubungan gelapnya dengan para korban di bawah umur nantinya akan mendapatkan pendidikan yang layak, namun justru dieskplotasi untuk menambah kekayaan dengan melabeli anak-anak tersebut sebagai anak yatim-piatu (Harlen, 2022). Artikel ini memiliki kesamaan dengan membuka adanya malpraktek dari gaya kepemimpinan kiai di pesantren sebagaimana tulisan ini, adapun perbedaannya terletak pada tempat sampel studi kasus, dimana Harlen menggunakan pimpinan pesantren di Jawa Barat sebagai sampel studi kasus dan dalam tulisan ini menggunakan sampel dari kasus yang terjadi di Jawa Timur.

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, otoritas keagamaan selalu menempati posisi yang strategis dalam membentuk arah intelektual, sosial, dan moral umat. Sejak era klasik, figur ulama bukan hanya berperan sebagai transmitter ilmu, tetapi juga sebagai penjaga etika publik dan penuntun kehidupan spiritual masyarakat. Tradisi tersebut kemudian bertransformasi dalam konteks Nusantara melalui institusi pesantren, dengan kiai sebagai representasi otoritas keilmuan sekaligus simbol legitimasi religius. Namun, sejarah peradaban tidak hanya mencatat kejayaan dan kontribusi ulama dalam membangun masyarakat beradab, tetapi juga memperlihatkan dinamika relasi kuasa yang dapat mengalami distorsi ketika tidak disertai mekanisme kontrol dan akuntabilitas.

Tulisan ini merupakan upaya untuk menelaah kembali posisi dan kedudukan kiai dalam sejarah pesantren, terutama ketika kepemimpinan kharismatik kiai yang semula dijadikan sebagai fondasi dalam membangun pesantren dan membina moral, bergeser menjadi penyalahgunaan kuasa sehingga, menyebabkan adanya degradasi moral. Kajian ini tidak bertujuan untuk meruntuhkan kredibilitas pesantren dalam perspektif sejarah peradaban islam, melainkan berusaha untuk mengembalikan cita ideal pesantren sebagai penjaga tradisi keilmuan islam dan pembina moral bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian berbasis data untuk mengkaji data tersebut secara mendalam untuk menemukan jawaban dari penelitian yang sedang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian kepustakaan berupa bahan yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun, isi dari data tersebut nantinya akan dianalisis dan dijabarkan secara mendalam terkait isi dari sumber

data tersebut (Citriadin, 2020).

Adapun dalam penelitian ini, data yang akan dikaji secara mendalam terkait isinya, adalah putusan pengadilan negeri Sampang terkait kasus pidana khusus tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pesantren (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Nantinya isi dari dokumen putusan ini akan dijabarkan dan dijelaskan, sebagai bagian dari sumber primer dalam penelitian ini. Dokumen negara merupakan bagian dari sumber primer dan apa yang di dalam dari dokumen negara berupa surat putusan ini dapat dikatakan sebagai sumber sejarah, mengingat apa yang tertulis dan tertuang didalamnya sudah dibuktikan fakta-faktanya di ruang persidangan (Abdurahman, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Karismatik Kiai

Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang melekat pada diri manusia semenjak mereka lahir. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus melalui berbagai interaksi sosial yang panjang agar mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari kelompok masyarakat (Alwi, 2023). Berdasarkan konteks kepemimpinan kiai, kharisma dan pengaruh kiai tidak muncul dalam semalam, melainkan akumulasi dari kepercayaan masyarakat terhadap perilaku, keilmuan dan kemampuan seorang kiai dalam memimpin sebuah pesantren. Para Nabi datang dengan membawa risalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi, maka sebagai penyambung lidah kenabian, masyarakat memiliki ekspektasi serupa dengan kehadiran kiai diantara mereka (Madjid, 1999).

Dalam memimpin sebuah pesantren, seorang kiai memiliki kecenderungan untuk menunjukkan model kepemimpinan karismatik dalam memimpin sebuah pesantren. Gaya ini dapat dilihat apabila melihat dan merujuk pada definisi dari kepemimpinan karismatik. Pertama: seorang pemimpin mampu mengubah orientasi dan cara pandang pengikutnya. Kedua: menumbuhkan komitmen kuat terhadap visi dan misi bersama. Ketiga: membuat pengikutnya bekerja lebih dari seharusnya. Keempat: memberikan visi tentang masa depan yang lebih baik. Kelima, percaya pada kemampuannya dan para pengikutnya (House & Howell, 1992).

Bila dilihat dari kelima rukun dan kecenderungan kiai dalam memimpin pesantren, dengan rincian sebagai berikut. Pertama, seorang kiai dapat mengubah cara pandang pengikutnya. Misalnya dalam upaya agar para santri menjadi pribadi yang

mencintai dan dicintai oleh Allah, dan upaya tersebut tercantum dalam tata tertib pesantren (Qomalasari, 2025). Kedua, seorang kiai dapat membuatkan komitmennya menjadi sebuah komitmen bersama. Kondisi ini dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen, seorang kiai dalam meningkatkan kualitas para santri. Para santri diberikan fasilitas untuk menjadi *entrepreneur*, dan pihak pengurus dan para santri menganggap bahwa cita-cita ini adalah cita-cita bersama (Chotimah & Mujahid, 2024). Ketiga, mendorong pengikutnya untuk bekerja lebih dari seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari motivasi para santri, menata sandal kiai dengan motivasi agar mereka mendapat keberkahan dari tindakan tersebut (Rofidah & Syam, 2021). Keempat, memberikan visi tentang masa depan yang lebih baik. Hal ini dapat ditemui dengan kiai yang mendorong adanya berbagai kurikulum baru dan progresif sebagai upaya dan meyakinkan para santrinya bahwa mereka dapat bersaing di masyarakat apabila mereka lulus dari pesantren (Zufadli et al., 2024). Kelima, percaya pada kemampuannya dan para pengikutnya. Dalam hal ini dapat dilihat kepercayaan kiai yang sudah tua namun masih semangat menyebarkan dakwah karena percaya pada kemampuannya dan semangat menuntut ilmu para santrinya (Nadir et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, seorang kiai memiliki kecenderungan dalam memimpin pesantren menggunakan model kepemimpinan karismatik. Permasalahan muncul, karena dalam model kepemimpinan ini figur atau sosok pemimpin mengandalkan karisma dan kewibawaannya sehingga memunculkan sisi lain dari model kepemimpinan ini (House & Howell, 1992). Dari sini, kita harus melihat seorang kiai sebagai figur manusia, yang bisa saja terkorosi oleh kekuasaan, bukan sebagai figur suci yang bebas dari perubahan zaman. Sebagai contoh, terjadi penyalahgunaan otoritas kekuasaan kepemimpinan karismatik yang buruk, akan memanipulasi orang lain untuk kepentingan individunya misalnya dalam bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Sebagai studi kasus ditemukan pesantren dimana kiainya, melakukan eksploitasi terhadap santriwatinya, dengan menikahi mereka secara *mut'ah*, kemudian anak-anaknya dilabeli sebagai anak yatim piatu, adapun santriwati dan keluarga mereka dipekerjakan oleh kiai tersebut tanpa bayaran, jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak (Harlen, 2022).

Penyalahgunaan otoritas kiai di Pesantren tidak lepas dari sistem hierarki di pesantren yang menempatkan seorang kiai di puncak kontrol dan kuasa. Dampak dari relasi kuasa yang tumpang tindih di dunia pesantren, menjadi alat yang digunakan oleh kiai untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Para santri yang merupakan korban

menempati posisi terendah dalam hierarki kekuasaan di pesantren, sehingga berdasarkan hierarki kekuasaan yang tumpang tindih ini, seorang kiai menggunakan otoritasnya untuk menginvasi tubuh santrinya (Pebriaisyah et al., 2022). Pelaku pelecehan di pesantren umumnya merupakan orang-orang yang mempunyai dominasi yang dominan di banding yang lainnya, hal ini tidak lepas dari figur seorang kiai yang biasanya dianggap lebih benar dan pintar ketimbang santrinya. Maka, seorang kiai akan melegitimasi tindakan penyimpangannya adalah hal yang benar dan harus diikuti (Rahmawati, 2023). Konsep kepatuhan total kepada kiai yang dianut di pesantren justru dapat memunculkan fenomena penyimpangan ini, posisi para santri yang tidak diuntungkan dalam hierarki ini juga menyebabkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kiai dapat terjadi dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa di pesantren (Winarno et al., 2025).

Kiai menggunakan manipulasi atas dasar keagamaan, untuk membujuk para korban dalam memuaskan hasrat pribadinya. Kata-kata seperti barakah, mendapatkan rida Allah dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi kondisi psikologis korban. Terkadang, rayuan juga dibungkus dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti transfer ilmu yang jelas dapat merusak kondisi mental korban (Nazila & Asri, 2025). Pelaku juga menggunakan kata keberkahan untuk melegitimasi aksi penyimpangannya, dan seorang santri yang takut tidak bermanfaat ketika di masyarakat menjadi takut untuk menolak ajakan tersebut (Nugraha, 2021). Kondisi ini diperparah dengan para santri yang mengadopsi prinsip *sami'na wa atho'na* dalam proses belajar, sehingga mereka menganggap tindakan penyimpangan ini merupakan bagian dari kepatuhan santri atas gurunya (Pebriaisyah et al., 2022).

Para korban dari penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh kiai pada umumnya adalah anak-anak dibawah umur, sehingga menyebabkan mereka rentan dan tidak bisa membela diri ketika kejadian tersebut menimpa mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual ini mereka kebingungan atas tindakan yang dilakukan oleh figur yang mereka anggap sebagai guru, beberapa diantaranya tahu bahwa tindakan tersebut salah dan menyimpang, akan tetapi memilih untuk bungkam dikarenakan takut mendapat kemarahan dan dibenci oleh keluarga dan masyarakat (Yamani et al., 2023). Konsep kepatuhan pada sosok kiai, menjadikan para santri memaknai bahwa pelecehan yang dilakukan oleh kiai di pesantren adalah sebuah bentuk kepatuhan wajib bagi seorang murid terhadap gurunya (Sabella et al., 2025).

Citra pesantren sebagai lembaga sakral untuk menuntut ilmu agama islam menjadikan kondisi korban pelecehan yang dilakukan oleh kiai semakin tidak menguntungkan. Korban akan diancam mengenai banyaknya biaya apabila membawa permasalahan pelecehan seksual ke ranah hukum, dan akibat dari perbuatannya dapat merusak citra dan marwah dari pesantren (Maulidia et al., 2025). Status sosial kiai yang begitu disakralkan dan dihormati oleh masyarakat menambah beban bagi para korban pelecehan seksual. Seorang kiai yang dianggap sebagai figur suci tidak mungkin melakukan tindakan pelecehan, sehingga menciptakan sebuah alibi sempurna untuk menutup perilaku penyimpangan mereka (Syauket et al., 2022). Sehingga salah satu hal yang dapat menghancurkan alibi ini adalah dengan para korban yang melaporkan, atau pihak media yang memberitakan tindakan penyimpangan ini, sehingga diharapkan masyarakat dapat membantu para korban untuk mengawal kasus tersebut (Rahman et al., 2024).

Adapun kritik terhadap seorang tokoh keagamaan seperti kiai bukanlah hal yang baru dalam dunia akademik, karenanya tindakan ini bukanlah sebuah upaya untuk mengiring umat untuk membenci dan meninggalkan sosok kiai. Kritik-kritik ini juga kerap disampaikan antar tokoh agama yang memiliki perbedaan pendapat. Para ulama' di zaman klasik bahkan tak segan menuduh ulama lainnya sehingga dari tuduhan-tuduhan tersebut dapat memperkaya khazanah keilmuan yang dimiliki dalam islam (Huda et al., 2026). Kritik terhadap seorang kiai atau tokoh agama tidak bisa selalu dimaknai negatif, karenanya dari kajian-kajian yang mengkritik tindakan dari seorang tokoh agama, diharapkan nantinya dapat memunculkan kajian atau solusi untuk menyingkirkan bentuk anomali dari tindakannya. Bentuk kritik terhadap para kiai ini, juga tidak hanya berfokus pada tindakan kekerasan seksual. Bentuk kritik bisa juga berupa mempertanyakan apakah, seorang kiai tetap pada kodratnya sebagai pembimbing umat, atau adakah indikasi untuk melakukan kapitalisasi terhadap agama, sebagaimana fenomena para kiai yang membuat kajiannya berbayar, atau bahkan menambahkan fatwa-fatwa karangannya ketika mereka sedang berdagang dan mempromosikan pesantrennya (Ni'am, 2023).

Dengan demikian, kepemimpinan karismatik kiai pada dasarnya memiliki potensi besar dalam membangun komitmen, loyalitas, dan transformasi moral di lingkungan pesantren. Namun, ketika karisma tidak disertai dengan kontrol etis, mekanisme akuntabilitas, serta kesadaran bahwa pemimpin tetaplah manusia yang rentan terhadap godaan kuasa, maka model kepemimpinan ini dapat mengalami pergeseran yang serius.

Karisma yang semula menjadi sumber inspirasi dapat berubah menjadi alat legitimasi dominasi; kewibawaan yang dahulu menumbuhkan keteladanan dapat bergeser menjadi instrumen pembungkaman; dan relasi spiritual yang idealnya membimbing justru dapat menjelma menjadi relasi kuasa yang eksploitatif. Dalam konteks inilah, kepemimpinan karismatik tidak lagi berfungsi sebagai medium pembinaan moral, melainkan sebagai ruang yang membuka peluang terjadinya penyimpangan otoritas. Salah satu kejadian dari dampak pergeseran kepemimpinan karismatik kiai di pesantren menjadi penyalahgunaan otoritas yang dilakukan oleh kiai, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan negeri Sumenep terkait kasus pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oleh kiai terhadap santrinya.

Penyimpangan Peran Kiai dalam Putusan Pengadilan Nomor 136/Pid.Sus/PN.Smp 2025

Secara *das sollen* (normatif) seorang kiai menggunakan kepemimpinan karismatiknya sebagai sarana untuk mempermudah menyebarkan dan mengajarkan agama islam kepada para santrinya. Sayangnya, secara *das sein* (faktual), dalam masyarakat sosial ditemukan adanya penyimpangan oleh kiai dengan menggunakan legitimasi agama dan posisinya sebagai pemimpin di Pesantren untuk melakukan tindakan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap para santriwatinya (Nazila & Asri, 2025). Salah satu bentuk dari penyimpangan ini tertuang dalam dokumen hukum yang merekam fakta-fakta kejadian secara resmi dan terverifikasi. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tidak hanya memuat runtutan kejadian secara kronologis, namun juga memperlihatkan adanya pola relasi kuasa, bentuk legitimasi yang digunakan oleh pelaku, dan dampaknya bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan berikut akan mengkaji secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep sebagai cara untuk mengidentifikasi bagaimana kepemimpinan karismatik yang menyimpang termanifestasi dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh kiai terhadap santrinya.

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa tindakan kiai pesantren tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2016 hingga 2022. Hal ini diketahui berdasarkan laporan para korban, para korban melaporkan tindakan MS selaku kiai di pesantren tersebut, dikarenakan pihak keluarga mendengar desas-desus adanya kasus foto tidak senonoh, adapun para korban lain mengikuti jejak untuk melapor setelah kasus ini viral (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa

betapa besarnya perannya media dalam membantu para korban kekerasan seksual, tindakan ini juga digunakan oleh para aktivis feminisme ketika membantu para korban kasus pelecehan seksual (Pratiwi, 2021).

Dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa tiga dari lima korban pelecehan dan pencabulan dilakukan pada waktu para korban duduk di sekolah menengah pertama adapun dua lainnya merupakan seorang pengajar di pesantren tersebut. Artinya, ketiga korban pelecehan merupakan anak-anak di bawah umur (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dibawah umur dapat terjadi, karena posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya, rendahnya moral dari pelaku, dan kurangnya kontrol orang tua dan masyarakat (Napitupulu & Julio, 2023). Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa anak-anak yang menjadi korban jauh dari orang tua karena berada di pesantren, dan status sosial pelaku sebagai tokoh agama yang membuat masyarakat tidak menaruh kecurigaan.

Sebelum melakukan tindak pelecehan, pelaku selalu menggunakan modus agar para korban membawakan air minum ke kamar pelaku. Setelahnya, pelaku akan memaksa para korbannya berhubungan intim dengan pelaku. Bahkan dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut merupakan pengalaman seks pertama para korban, sehingga para korban mengaku kesakitan pada vagina mereka ketika pertama kali melakukan tindakan tersebut dengan pelaku (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Tindakan pelaku, merupakan salah satu indikasi penyalahgunaan kuasa, hal ini ditandai dengan invasi terhadap tubuh orang lain. (Pebriaisyah et al., 2022). Dikarenakan kejadian ini, berdasarkan catatan klinis para korban, mereka mengalami kecemasan berlebih, depresi dan PTSD (*post trauma stress disorder*) akibat tindakan pelecehan dan pencabulan yang sudah diderita oleh para korban sejak lama, namun baru ketahuan ketika dilakukan pemeriksaan medis sebagai keperluan persidangan (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025).

Dalam kasus tersebut para korban dalam posisi tidak berdaya ketika proses pelecehan dan persetubuhan terjadi. Mereka ditempatkan dalam kamar yang dalam keadaan terkunci, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengikuti keinginan pelaku. Pelaku juga tak segan menggunakan jabatan dan posisinya sebagai kiai di pesantren untuk membujuk para korban agar mau melakukan hubungan intim dengan pelaku. Sebagai langkah pencegahan, pelaku mengancam para korbannya agar tidak melaporkan kejadian tersebut, kalau nekat maka korban beserta keluarganya didoakan

berumur pendek dan celaka oleh pelaku. Seorang korban, pernah mencoba berinisiasi untuk melawan dengan mengancam akan melaporkan ke polisi, sebagai hasilnya pelaku mengumpulkan seluruh santriwati dan memukuli mereka tiga kali menggunakan rotan. Pelaku juga menekankan dan mengancam agar kejadian ini tidak boleh diceritakan kepada orang tua dan pihak luar (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Perilaku yang dilakukan oleh MS merupakan bentuk dari penyimpangan kepemimpinan karismatik, MS tidak segan menggunakan ancaman, posisi, serta dalil-dalil menyesatkan untuk membenarkan tindakannya kepada para korban.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku berupa *threesome*. *Threesome* merupakan jenis kelainan seksual, dimana seseorang merasa puas apabila melakukan hubungan seksual dengan tiga orang sekaligus (Najib, 2023). Fakta ini diperoleh melalui saksi korban tiga dan empat, kejadian ini terjadi di kamar pelaku, dimana ketika keduanya masuk kamar, pelaku mengunci dan memaksa keduanya berhubungan intim dengan pelaku. Menurut keterangan korban, pelaku sempat menyuruh korbannya mendesah namun ditolak, pelaku juga memberikan parfum kepada salah satu korban sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Ketika melakukan tindakannya, pelaku mengatakan bahwa tidak ada gunanya melawan, karena tidak ada yang tahu bahwa para korban bersama pelaku, dan setelah melakukan tindakannya MS mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025).

Fakta terakhir yang ditemukan dalam persidangan adalah, bahwa dalam persetubuhan tersebut, salah satu korban disetubuhi sampai hamil. Pada awalnya korban tidak tahu bahwa dirinya hamil sampai korban melahirkan di kamar mandi. Bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, dan ketika melaporkannya kepada pelaku, bayi tersebut tidak diketahui keberadaannya. Pelaku kemudian melakukan pengancaman kepada korban, agar tidak menceritakan kejadian ini terhadap siapapun. Pelaku juga memberi korban pil dan minuman berkarbonasi setelah kejadian tersebut (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Tindakan menyetubuhi santri sampai dirinya melahirkan dan membuang mayat bayinya, tentu bukanlah kejahatan biasa. Selain melanggar hak asasi manusia, tindakan pelaku juga berdampak besar bagi psikologi korban. Dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual, korban lebih memilih untuk memendam apa yang

menimpinya, dikarenakan di Indonesia masih terdapat anggapan bahwa kekerasan dan pelecehan merupakan aib bagi korban bukan pelaku (Yamani et al., 2023).

Akibat dari perilakunya, terpidana dikenai hukuman 20 tahun dan denda lima milyar rupiah atau subsider sebagai ganti denda tersebut. Hukuman berupa publikasi namanya sebagai pelaku dari kasus kekerasan seksual kepada anak di media nasional dan daerah juga diberikan hakim kepada terpidana. Hakim juga memberikan putusan terkait hukuman kebiri kimia dan dipasang alat pendeteksi elektronik selama dua tahun. Kejadian yang dialami para korban ini, tidak dilakukan oleh orang yang tidak memahami agama. Fakta persidangan mengungkap bahwa pelaku merupakan pengasuh sekaligus orang yang mengajar tajwid dan Al-Qur'an di pesantren (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025).

Hal ini diperkuat dengan pengakuan para saksi yang terdakwa bawa, mereka menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang terkenal baik. Para pembela juga menyangkal tindakan pelecehan dan pencabulan terdakwa. Menurut mereka, hadirnya bukti yang dibawa di pengadilan dan para korban yang menangis-nangis selama sesi pengadilan berlangsung tidak diketahui apakah mereka benar-benar merupakan korban atau hanya berpura-pura (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025).

Tindakan kekerasan seksual di Pesantren bukanlah upaya untuk menjatuhkan marwah dan citra pesantren sebagai penjaga tradisi keislaman di Indonesia, melainkan sebagai pengingat terkait sistem yang permisif terhadap dominasi dan tertutupan. Perlu dilakukan adanya perbaikan struktural mengenai sistem pendidikan pesantren, pesantren sudah seharusnya tidak hanya menekankan pengajaran-pengajarannya berbasis dogma normatif, guna menciptakan santri yang hanya tahu taat pada peraturan, akan tetapi pesantren harus menciptakan santri yang progresif dan kritis agar mereka dapat melawan tindakan kekerasan seksual yang mengatasnamakan agama (Nurmayani et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak hanya menghadirkan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi juga membuka tabir bagaimana kepemimpinan karismatik yang tidak terkontrol dapat berubah menjadi instrumen dominasi dan kekerasan. Kasus ini memperlihatkan secara nyata jarak antara *das sollen* dan *das sein*: antara idealitas kiai sebagai penjaga moral dan realitas penyalahgunaan otoritas yang merusak martabat kemanusiaan.

Relasi kuasa yang timpang, budaya kepatuhan absolut, serta sistem yang permisif terhadap figur otoritatif menjadi faktor yang memperkuat terjadinya penyimpangan

tersebut. Oleh karena itu, putusan ini tidak dapat dibaca semata sebagai perkara pidana individual, melainkan sebagai cermin bagi institusi pesantren untuk melakukan evaluasi struktural terhadap pola kepemimpinan, mekanisme pengawasan, serta budaya internal yang selama ini berkembang. Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini menegaskan bahwa upaya menjaga integritas pesantren sebagai bagian dari peradaban Islam hanya dapat dilakukan melalui pembaruan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan santri sebagai subjek pendidikan.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai kepemimpinan karismatik kiai menunjukkan bahwa model kepemimpinan ini secara historis memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas, komitmen moral, dan transformasi nilai di lingkungan pesantren. Karisma kiai lahir dari otoritas keilmuan dan legitimasi religius yang diakui secara sosial. Namun, ketika kepemimpinan karismatik tidak disertai kontrol etis, mekanisme akuntabilitas, dan kesadaran akan batas-batas kemanusiaan pemimpin, karisma tersebut berpotensi mengalami distorsi. Dalam struktur pesantren yang hierarkis dan menjunjung kepatuhan absolut, karisma dapat bergeser dari sumber keteladanan menjadi alat legitimasi dominasi, sehingga membuka ruang bagi manipulasi keagamaan dan penyalahgunaan otoritas.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep menegaskan bahwa distorsi kepemimpinan karismatik tidak bersifat abstrak, melainkan termanifestasi secara nyata dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap santri. Putusan tersebut mengungkap pola relasi kuasa yang timpang, penggunaan legitimasi agama untuk membungkam korban, serta dampak psikologis yang serius, khususnya terhadap santri di bawah umur. Kasus ini memperlihatkan jurang antara idealitas kiai sebagai penjaga moral (*das sollen*) dan realitas penyalahgunaan otoritas (*das sein*). Oleh karena itu, penyimpangan ini tidak dapat dipahami semata sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut evaluasi terhadap pola kepemimpinan, budaya kepatuhan, dan sistem perlindungan santri. Upaya menjaga integritas pesantren sebagai lembaga pendidikan dan moral dalam peradaban Islam hanya dapat dilakukan melalui pembaruan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat santri.

REFERENSI

- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah islam*. Penerbit Ombak.
- Alwi, K. (2023). *Kepemimpinan Rasulullah dalam Perspektif Teori Ohio dan Michigan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Chotimah, C., & Mujahid, B. I. (2024). Kepemimpinan Kyai Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Santri Melalui Kewirausahaan (Studi Kasus di Ponpes Fathul Ulum Diwek – Jombang). *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 810–821.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil Publising.
- Dhofier, Z. (1985). *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Halim, A., Suhartini, R., & Dkk. (2005). *Manajemen Pesantren* (M. C. Arif & A. S. AS (eds.)). Pustaka Pesantren.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199–214.
- House, R. J., & Howell, J. M. (1992). Personality and Charismatic Leadership. *Leadership Quarterly*, 3(2), 81–108.
- Huda, I. T., Muhid, & Hantira, B. (2026). Pembelaan Jalal Al-Din Al-Suyuti Atas Kritik Ibn Jauzi Terhadap Hadis Sunan Abi Daud. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 645–655.
- Laffan, M. (2011). *Sejarah Islam di Nusantara*. Mizan Digital Publising.
- Lubis, M. (2013). *Manusia Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Madjid, N. (1999). *Islam Doktrin dan Peradaban* (IV). Paramadina.
- Maulidia, Z. K., Arimbi, D. A., & Srimulyani, N. E. (2025). Holy Institution, Unholy Reality: Analisis Wacana Kritis Terhadap Sudut Pandang Vice Indonesia Tentang Kekerasan Seksual Pesantren. *SIBATIK JOURNAL*, 4(10), 3079–3096.
- Nadir, M., Bakhtiar, Y., Husain, M., Faizin, R. N., & Rohman, A. (2023). Analisis Model Kepemimpinan Kharismatik di Pondok Pesantren Ibnu Sina Setail Genteng. In *Jurnal Tarbiyatuna* (Vol. 4, Issue 2).
- Najib, M. (2023). *Analisis Putusan Hakim Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten tentang Perceraian Dengan Alasan Threesome yang Berakibat Kekerasan*. Universitas Islam Indonesia.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095.
- Nazila, S. D., & Asri, Z. Y. (2025). Penyimpangan Moral dalam Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Analisis terhadap Al- Anfal: 27 dan An-Nisa: 135. *Spiritus : Religious Studies and Education Journal*, 3(2), 39–46.
- Ni'am, M. F. (2023). Menakar Kembali Otoritas Ulama: Antara Kesalehan dan Komodifikasi Agama. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(2), 135–160.
- Nugraha, R. A. (2021). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*, 3(1), 79–87.
- Nurmayani, Zulchoiroh, S., Tussalmi, A., Yovani, S., & Perdiansyah, I. (2025). Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Keagamaan: Studi Literatur atas Kasus Kasus di Pesantren Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 149–157.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 134–149.

- Pratiwi, A. M. (2021). Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar : Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(3), 207–217.
- Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp (2025).
- Qomalasari, N. (2025). *Kepemimpinan Karismatik Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri di Pesantren Putri Assa'adah Terboyo Kota Semarang Tahun Ajaran 2024/2025*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahman, N. E., Mas'od, M. M., & Faton, M. (2024). Korelasi antara Tingkat Stigma dan Upaya Normalisasi Stigma oleh Oknum Pemuka Agama yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(2), 276–296.
- Rahmawati, D. W. (2023). *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo*. Universitas Islam Indonesia.
- Rofidah, L., & Syam, N. (2021). Fenomenologi Relasi Santri-Kiai di Pesantren : Motif Nata Sandal di Kalangan Santri. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah*, 10(1), 33–48.
- Sabella, J., Setyarani, E. R., & Sagita, J. S. (2025). Isu Pelanggaran HAM Terkait Kekerasan Seksual oleh Tokoh Agama dalam Perspektif Agama Islam dan Kristen. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3(2). <https://doi.org/10.11111/Moderasi.xxxxxxx>
- Steenbrink, K. A. (1985). *Pesantren Madrasah Sekolah*. TP.
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
- Winarno, E. P., Islah, Suharto, T., & Muharom, F. (2025). Investigasi Pendidikan Islam Terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 958–972.
- Yamani, U. K., Gunawan, W., & Fedryansyah, M. (2023). Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1600–1612.
- Zufadli, Z., Jamrizal, J., & Anwar, K. (2024). Peran Kepemimpinan Kharismatik Dan Transformasional Dalam Mendorong Inovasi Di Pondok Pesantren Jauharul Falah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2).



© 2026 by the authors. **Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization** is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

 <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.99-113>